



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFONSIUS WALA alias FION**;
2. Tempat lahir : Wangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wangka, RT.002 RW.000, Desa Wangka, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kornelis Leta Uma, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada kantor Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw, tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024PN Bjw tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ALFONSIUS WALA Alias FION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* Melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVOY12s berwarna Biru
 - 2) 1 (Satu) Buah Casing Handphone VIVO Y12s berwarna HitamDikembalikan kepada Saksi Yustina Mue;
- 5) Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah berdamai dengan Korban dengan membuat surat pernyataan, dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-30/N.3.18/Eoh.2/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALFONSIUS WALA Alias FION, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam Rumah milik Korban yaitu Saksi YUSTINA MU'E yang beralamat di Lingkungan I Ngali Kelurahan Jawameze Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wita Terdakwa berangkat dari Riung menuju Kota Bajawa dengan menggunakan travel dengan tujuan untuk bertemu dengan sepupu Terdakwa yang bersekolah di SMAK Regina Pacis, sesampainya di depan SMAK Regina Pacis sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menanyakan keberadaan sepupu Terdakwa kepada Anak-Anak yang bersekolah di SMAK Regina Pacis dan diberitahu jika Sepupu Terdakwa tinggal di belakang SMAK Regina Pacis. Ketika Terdakwa mencari tempat tinggal sepupu Terdakwa dibelakang SMAK Regina Pacis, Terdakwa datang kerumah Saksi YUSTINA MU'E untuk meminta minum dan Saksi YUSTINA MU'E menyuruh Terdakwa untuk duduk diruang tamu. Pada saat Saksi YUSTINA MU'E mengambil minum Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12s berwarna Biru dan terpasang casing berwarna Hitam yang berada di meja samping TV, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan di simpan oleh Terdakwa di dalam celana tepatnya bagian perut, kemudian Saksi THEODORUS NAWA yang merupakan Suami dari Saksi YUSTINA MU'E menanyakan Handphone tersebut tidak ada padahal Handphone tersebut tersimpan di atas meja TV, Saksi Dorus yang merasa curiga menanyakan Handphone tersebut kepada Terdakwa dimana awalnya Terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaan Handphone tersebut, dikarenakan ketakutan akibat Terdakwa yang ditanyakan beberapa kali oleh Saksi THEODORUS NAWA akhirnya Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa mengeluarkan Handphone dari dalam celana yang Terdakwa simpan.

Bahwa kerugian yang diderita Saksi YUSTINA MU'E berdasarkan kwitansi pembelaian 1 (satu) buah Handphone vivo tanggal 14 Maret 2023 adalah sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yustina Mu'e alias Eni di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan perbuatan mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan I Ngali, RT 001/RW 001, Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, saat itu Saksi sedang bersama dengan Dorus Nawa yang merupakan suami Saksi dimana saat itu Saksi bersama suami sedang berada rumah dimana saat itu Saksi sedang berada di ruang tengah rumah sedangkan suami Saksi sedang berada di belakang rumah sedang memberikan makan hewan ternak babi, tiba-tiba saat itu datanglah seseorang yang Saksi tidak kenal melalui pintu depan rumah yang mana mengaku bernama Fion Wala yang merupakan Terdakwa yang mana saat mengahampiri Saksi di ruang tengah rumah saat itu Saksi sempat kaget dan Saksi pun menanyakan ke Terdakwa dengan kata-kata "Kenapa?" lalu Terdakwa menjawab ingin meminta air minum lalu dikarenakan Saksi merasa kasihan saat itu langsung menyuruh Terdakwa untuk duduk di kursi lalu Saksi mengambil air minum dan memberikan air minum kepada Terdakwa setelah itu Saksi duduk bersama-sama dengan Terdakwa lalu saat itu datanglah Dorus Nawa langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa yang sedang di ruang tengah rumah tersebut, lalu saat itu suami Saksi langsung menanyakan *handphone* milik Saksi lalu saat itu Saksi langsung menyadari bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru milik Saksi yang sebelumnya ditaruh di atas meja TV sudah tidak ada lalu saat itu juga Saksi bersama dengan suami langsung berusaha mencari di dalam rumah dimana saat itu Saksi dan suami langsung mencurigai Terdakwa dan saat itu langsung menanyakan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru tersebut kepada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw



Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengambil *handphone* tersebut, setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah menuju ke rumah Us Neto yang merupakan tetangga Saksi meminta tolong menanyakan *handphone* tersebut ke Terdakwa lalu saat itu juga Us Neto langsung mendatangi rumah Saksi lalu saat itu Us Neto menanyakan secara baik-baik keberadaan *handphone* yang hilang tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apakah kau yang ambil Hp tersebut?", yang mana awalnya saat itu Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu dan tidak pernah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru milik Saksi tersebut lalu saat itu Us Neto berusaha merayu dan menanyakan keberadaan *handphone* tersebut yang mana saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru milik Saksi tersebut di atas meja TV yang berada di ruangan tengah rumah tersebut dan saat Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru milik Saksi tersebut dari balik celana Terdakwa tepatnya Terdakwa menyembunyikan di bagian perutnya, mendapati hal tersebut saat itu Saksi bersama-sama dengan suami langsung menghubungi Anggota Kepolisian yang merupakan tetangga rumah Saksi dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu Saksi bersama-sama dengan suami Saksi dan Terdakwa langsung diarahkan ke Pos pelayanan Resort Ngada untuk melaporkan peristiwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo berwarna biru muda milik Saksi tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi tidak menyaksikan secara langsung akan tetapi sesaat setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Saksi melihat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru tersebut di balik celana tepatnya di bagian perut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menuntut ganti kerugian terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu depan ruang tamu;
 - Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi pada saat mengambil *handphone* milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah datang di rumah Saksi;
 - Bahwa ciri-ciri *handphone* yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dengan kehilangan *handphone*, terhambat aktivitas Saksi dan Saksi tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru dan 1 (satu) buah *casing handphone* merek Vivo Y12S berwarna hitam adalah barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Theodorus Nawa alias Dorus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan perbuatan mengambil *handphone* milik Yustina Mu'e yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan I Ngali, RT 001/RW 001, Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WITA, saat itu Saksi sedang bersama dengan Yustina Mu'e yang merupakan istri Saksi dimana saat itu Saksi bersama istri sedang berada rumah dimana saat itu Yustina Mu'e sedang berada di ruang tengah rumah sedangkan Saksi sedang berada di belakang rumah memberikan makan hewan ternak babi, tiba-tiba saat Saksi mendengar suara Yustina Mu'e sedang berbicara dengan seseorang yang mana saat selesai memberikan makan hewan ternak saat itu juga Saksi langsung masuk ke dalam rumah lalu saat berada di ruang tengah rumah Saksi melihat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustina Mu'e sedang bersama seseorang yang Saksi tidak kenal yang mana mengaku bernama Fion Wala yang merupakan Terdakwa yang mana saat itu Saksi diberitahukan oleh istri bahwa Terdakwa meminta air minum lalu dikarenakan Saksi merasa curiga dengan Terdakwa saat itu Saksi langsung menanyakan *handphone* milik istri Saksi, yang mana saat itu Yustina Mu'e menyadari bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru sudah tidak ada lalu saat itu juga Saksi bersama dengan Yustina Mu'e langsung berusaha mencari di dalam rumah dimana saat itu Saksi dan Yustina Mu'e langsung mencurigai Terdakwa yang mengambilnya dan saat itu Saksi dan Yustina Mu'e langsung menanyakan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru tersebut kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengambil *handphone* tersebut, setelah itu Saksi menyuruh istri Saksi memanggil Us Neto yang merupakan tetangga Saksi untuk meminta tolong untuk menanyakan *handphone* tersebut kepada Terdakwa lalu saat itu juga Us Neto langsung mendatangi rumah Saksi lalu saat itu Us Neto menanyakan secara baik-baik keberadaan *handphone* yang hilang tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah kau yang ambil *hp* tersebut?", yang mana awalnya Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu dan tidak pernah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru milik Yustina Mu'e tersebut lalu saat itu Us Neto berusaha merayu dan menanyakan keberadaan *handphone* tersebut yang mana saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru milik Yustina Mu'e tersebut di atas meja televisi yang berada di ruangan tengah rumah tersebut dan saat Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru tersebut dari balik celana tepatnya menyembunyikan di bagian perutnya, mendapati hal tersebut Saksi bersama-sama dengan Yustina Mu'e langsung menghubungi Anggota Kepolisian yang merupakan tetangga rumah Saksi dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu Saksi bersama-sama dengan istri dan Terdakwa langsung diarahkan ke Pos pelayanan Resort Ngada untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang mengambil *handphone* milik Yustina Mu'e;

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi tidak menyaksikan secara langsung akan tetapi sesaat setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



melihat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru tersebut di balik celana tepatnya di bagian perut;

- Bahwa Yustina Mu'e membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menuntut ganti kerugian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu depan ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi pada saat mengambil *handphone* milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil *handphone* milik istri Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah datang di rumah Saksi;
- Bahwa ciri-ciri *handphone* yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO berwarna biru;
- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan kehilangan *handphone*, menghambat Saksi tidak bisa berkomunikasi dengan istri Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru dan 1 (satu) buah casing *handphone* merek Vivo Y12S berwarna hitam adalah barang milik istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Fotokopi kwitansi pembelian 1 buah hp VIVO tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan perbuatan mengambil *handphone* milik Korban Yustina Mu'e;
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Lingkungan I Ngali, RT 001/RW 001, Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa berawal saat itu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa berangkat dari Wangka, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada menuju ke kota Bajawa dengan menggunakan *travel* lalu setibanya di kota Bajawa sekitar pukul 09.00 WITA, lalu Terdakwa menuju ke toko serba 35.000 untuk beli barang-barang, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa berjalan menuju ke sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa untuk mencari adik sepupu Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan adik sepupu di anak-anak sekolah yang berada di sekolah tersebut yang mana saat itu Terdakwa diberitahukan oleh anak-anak sekolah tersebut untuk mencari di kos-kosan yang berada di belakang sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa tersebut selanjutnya saat itu Terdakwa langsung bergegas berjalan menuju ke belakang sekolah lalu saat berada di belakang sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa tepatnya saat berada di salah satu rumah yang merupakan rumah milik Yustina Mu'e yang mana saat itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut terbuka lalu saat itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan saat berada di ruangan tengah rumah tersebut Terdakwa melihat Yustina Mu'e yang merupakan Korban sedang duduk di ruangan tengah rumah tersebut sambil bermain *handphone* lalu saat Korban melihat Terdakwa saat itu Korban langsung berdiri dari tempat duduk dan menaruh *handphone* tersebut di atas meja TV lalu saat itu Korban langsung menanyakan Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana ade?" lalu saat itu Terdakwa menjawab bahwa "saya minta air minum" lalu saat itu Korban langsung menyuruh Terdakwa untuk duduk tepat di samping meja televisi yang mana saat itu Terdakwa melihat *handphone* milik Korban tergeletak di atas meja televisi tersebut saat Korban berjalan menuju ke dapur mengambil air minum setelah itu dengan cepat Terdakwa langsung mengambil *handphone* yang tergeletak di atas meja televisi tersebut dengan menggunakan tangan lalu menyembunyikan di balik celana tepatnya di bagian perut Terdakwa lalu saat itu salah seorang yang Terdakwa tahu suami dari Korban yang bernama Dorus masuk ke dalam ruang tengah dari arah pintu dapur rumah lalu saat itu Dorus langsung menyuruh istrinya untuk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil *handphone* yang mana saat itu Korban menghampiri meja televisi yang mana saat itu Korban melihat *handphone* sudah tidak ada, lalu saat itu juga Korban dan Dorus langsung menanyakan *handphone* tersebut pada Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya tidak tahu” dan Terdakwa mengatakan “bukan saya yang mengambil *handphone* tersebut”, setelah itu Korban langsung keluar dari rumah lalu tidak lama kemudian Korban datang dengan salah seorang yang tidak dikenal lalu orang tersebut menanyakan keberadaan *handphone* tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa “bukan saya yang mengambilnya” dan saat itu orang tersebut menanyakan berulang-ulang kali yang mana saat itu Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Korban di atas meja televisi dan saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam celana yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan tepat di bagian perut Terdakwa setelah itu tidak lama kemudian datanglah Anggota Kepolisian dan saat itu juga Terdakwa bersama-sama dengan Korban langsung diarahkan ke Kantor Pos pelayanan Resort Ngada;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban yang ada didalam rumah tersebut hanya Korban sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban saat itu untuk minum air karena haus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut karena saat itu sudah haus sehingga masuk untuk minta air;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa belum ada niat untuk mengambil *handphone* milik Korban, namun setelah di dalam rumah melihat *handphone* ada diatas meja baru timbul niat untuk mengambil;
- Bahwa pada saat itu hanya *handphone* yang diambil di rumah Korban;
- Bahwa ciri-ciri *handphone* yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone* berwarna biru;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah masuk ke rumah Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* Korban pada saat itu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah mencuri *handphone* milik orang lain, dan baru pertama kali Terdakwa mencuri *handphone* Korban;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada Korban sebelum mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu perbuatan pidana;
- Bahwa dalam perkara ini sudah ada perdamaian dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru dan 1 (satu) buah casing *handphone* merek Vivo Y12S berwarna hitam adalah milik Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut;

- Surat Pernyataan Perdamaian antara Yustina Mu'e dan Theodorus Nawa dengan Alfonsius Wala tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru;
2. 1 (satu) buah casing *handphone* merek Vivo Y12S berwarna hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Saksi Yustina Mu'e alias Eni yang beralamat di Lingkungan I Ngali, RT 001/RW 001, Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa berangkat dari Wangka, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada menuju ke kota Bajawa dengan menggunakan *travel* lalu setibanya di kota Bajawa sekitar pukul 09.00 WITA, lalu Terdakwa menuju ke toko serba

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000 untuk beli barang-barang, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa berjalan menuju ke sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa untuk mencari adik sepupu Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan adik sepupu di anak-anak sekolah yang berada di sekolah tersebut yang mana saat itu Terdakwa diberitahukan oleh anak-anak sekolah tersebut untuk mencari di kos-kosan yang berada di belakang sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa, selanjutnya saat itu Terdakwa langsung bergegas berjalan menuju ke belakang sekolah lalu saat berada di belakang sekolah tepatnya saat berada di salah satu rumah yang merupakan rumah milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni yang mana saat itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut terbuka lalu saat itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan saat berada di ruangan tengah rumah tersebut Saksi Yustina Mu'e alias Eni sedang duduk di ruangan tengah rumah tersebut sambil bermain *handphone*, melihat Terdakwa saat itu Saksi Yustina Mu'e alias Eni langsung berdiri dari tempat duduk dan menaruh *handphone* tersebut di atas meja TV lalu Saksi Yustina Mu'e alias Eni langsung menanyakan Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana ade?" lalu saat itu Terdakwa menjawab bahwa "saya minta air minum" lalu Saksi Yustina Mu'e alias Eni langsung menyuruh Terdakwa untuk duduk tepat di samping meja televisi yang mana saat itu Terdakwa melihat *handphone* milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni tergeletak di atas meja televisi, saat Saksi Yustina Mu'e alias Eni berjalan menuju ke dapur mengambil air minum setelah itu dengan cepat Terdakwa langsung mengambil *handphone* yang tergeletak di atas meja televisi tersebut dengan menggunakan tangan lalu menyembunyikan di balik celana tepatnya di bagian perut Terdakwa, lalu saat itu Saksi Theodorus Nawa alias Dorus masuk ke dalam ruang tengah dari arah pintu dapur rumah, lalu Saksi Theodorus Nawa alias Dorus langsung menyuruh Saksi Yustina Mu'e alias Eni untuk ambil *handphone*, yang mana saat itu Saksi Yustina Mu'e alias Eni menghampiri meja televisi dan melihat *handphone* sudah tidak ada, lalu saat itu juga Saksi Yustina Mu'e alias Eni dan Saksi Theodorus Nawa alias Dorus langsung menanyakan *handphone* tersebut pada Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya tidak tahu" dan Terdakwa mengatakan "bukan saya yang mengambil *handphone* tersebut", setelah itu Saksi Yustina Mu'e alias Eni langsung keluar dari rumah lalu tidak lama kemudian Korban datang dengan Saudara Us Neto, lalu Saudara Us Neto menanyakan keberadaan *handphone* tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "bukan saya yang mengambilnya" dan saat itu Saudara

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Us Neto menanyakan berulang-ulang kali yang mana saat itu Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni di atas meja televisi dan saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam celana yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan tepat di bagian perut Terdakwa setelah itu tidak lama kemudian datanglah Anggota Kepolisian dan saat itu juga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yustina Mu'e alias Eni langsung di arahkan ke Kantor Pos pelayanan Resort Ngada;

3. Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru dibeli oleh Saksi Yustina Mu'e dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa izin dari Saksi Yustina Mu'e;
5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk digunakan sendiri;
6. Bahwa kerugian yang dialami Saksi Yustina Mu'e alias Eni dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan menghambat komunikasi Saksi Yustina Mu'e dengan Saksi Theodorus Nawa alias Dorus dan keluarga;
7. Bahwa antara Terdakwa dan Korban telah tercapai perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Oktober 2024 tanpa menuntut syarat apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang siapa merujuk kepada subyek hukum yaitu manusia atau korporasi, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Alfonsius Wala alias Fion sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa tersebut menjawab sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan dari subyek atau pelaku terhadap suatu barang atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Saksi Yustina Mu'e alias Eni yang beralamat di Lingkungan I Ngali, RT 001/RW 001, Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa berangkat dari Wangka, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada menuju ke kota Bajawa dengan menggunakan *travel* lalu setibanya di kota Bajawa sekitar pukul 09.00 WITA, lalu Terdakwa menuju ke toko serba 35.000 untuk beli barang-barang, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa berjalan menuju ke sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa untuk mencari adik sepupu Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan adik sepupu di anak-anak sekolah yang berada di sekolah tersebut yang mana saat itu Terdakwa diberitahukan oleh anak-anak sekolah tersebut untuk mencari di kos-kosan yang berada di belakang sekolah SMAK Regina

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacis Bajawa, selanjutnya saat itu Terdakwa langsung bergegas berjalan menuju ke belakang sekolah lalu saat berada di belakang sekolah tepatnya saat berada di salah satu rumah yang merupakan rumah milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni yang mana saat itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut terbuka lalu saat itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan saat berada di ruangan tengah rumah tersebut Saksi Yustina Mu'e alias Eni sedang duduk di ruangan tengah rumah tersebut sambil bermain *handphone*, melihat Terdakwa saat itu Saksi Yustina Mu'e alias Eni langsung berdiri dari tempat duduk dan menaruh *handphone* tersebut di atas meja TV lalu Saksi Yustina Mu'e alias Eni langsung menanyakan Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana ade?" lalu saat itu Terdakwa menjawab bahwa "saya minta air minum" lalu Saksi Yustina Mu'e alias Eni langsung menyuruh Terdakwa untuk duduk tepat di samping meja televisi yang mana saat itu Terdakwa melihat *handphone* milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni tergeletak di atas meja televisi, saat Saksi Yustina Mu'e alias Eni berjalan menuju ke dapur mengambil air minum setelah itu dengan cepat Terdakwa langsung mengambil *handphone* yang tergeletak di atas meja televisi tersebut dengan menggunakan tangan lalu menyembunyikan di balik celana tepatnya di bagian perut Terdakwa, lalu saat itu Saksi Theodorus Nawa alias Dorus masuk ke dalam ruang tengah dari arah pintu dapur rumah, lalu Saksi Theodorus Nawa alias Dorus langsung menyuruh Saksi Yustina Mu'e alias Eni untuk ambil *handphone*, yang mana saat itu Saksi Yustina Mu'e alias Eni menghampiri meja televisi dan melihat *handphone* sudah tidak ada, lalu saat itu juga Saksi Yustina Mu'e alias Eni dan Saksi Theodorus Nawa alias Dorus langsung menanyakan *handphone* tersebut pada Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya tidak tahu" dan Terdakwa mengatakan "bukan saya yang mengambil *handphone* tersebut", setelah itu Saksi Yustina Mu'e alias Eni langsung keluar dari rumah lalu tidak lama kemudian Korban datang dengan Saudara Us Neto, lalu Saudara Us Neto menanyakan keberadaan *handphone* tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "bukan saya yang mengambilnya" dan saat itu Saudara Us Neto menanyakan berulang-ulang kali yang mana saat itu Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni di atas meja televisi dan saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam celana yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan tepat di bagian perut Terdakwa setelah itu tidak lama kemudian datanglah Anggota Kepolisian dan saat itu juga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustina Mu'e alias Eni langsung di arahkan ke Kantor Pos pelayanan Resort Ngada;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yustina Mu'e alias Eni mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan menghambat komunikasi Saksi Yustina Mu'e dengan Saksi Theodorus Nawa alias Dorus dan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa *handphone* milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni yang awalnya diletakkan di atas meja *televisi* dalam rumah Saksi Yustina Mu'e alias Eni, yang kemudian *handphone* tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam celananya, telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan atau kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur "mengambil sesuatu barang" diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Yustina Mu'e yang telah dibeli oleh Saksi Yustina Mu'e dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang berarti tujuan yang disadari dan dikehendaki dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga tidak berhak sendiri serta dapat diartikan perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pihak yang berhak;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Saksi Yustina Mu'e alias Eni yang beralamat di Lingkungan I Ngali, RT 001/RW 001, Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat mengambil *handphone* milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni tersebut tanpa izin dari Saksi Yustina Mu'e alias Eni;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki niat untuk memiliki barang berupa *handphone* milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni yang kemudian Terdakwa wujudkan niat tersebut dengan melakukan perbuatan mengambil *handphone* Saksi Yustina Mu'e alias Eni tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yustina Mu'e alias Eni sebagai pemilik barang tersebut, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut tidaklah berkaitan dengan unsur-unsur Pasal yang telah dibuktikan, dan hanya memohon keringanan hukuman sebagaimana telah disampaikan Terdakwa pada permohonan lisannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I atas nama Yossius Reinando Siagian, S.H., berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, oleh karena itu Hakim Anggota I memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara *a quo* Hakim Anggota I memiliki pendapat yang berbeda. Hakim Anggota I memiliki keyakinan hukum yang berbeda dalam menilai berat ringannya pembedaan terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, untuk mengulas perbedaan pendapat tersebut, dalam hal ini Hakim Anggota I akan menguraikan secara proporsional dengan mengingat setiap perkara tentunya mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat kasuistik;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan pada hakikatnya harus dipandang sebagai putusan yang selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang di atasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*), namun dalam menggali kebenaran tentunya Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dan Anggota-anggotanya memiliki kemandiriannya dalam berpendapat, sehingga adakalanya antara Hakim satu dengan Hakim lainnya dalam komposisi satu Majelis Hakim memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, namun tetap dalam kerangka pengambilan keputusan yang arif, bijaksana dan adil tanpa memiliki tendensi atau kepentingan yang lain selain kepentingan demi menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I membaca, mempelajari berkas perkara dengan teliti dan seksama, berpendapat bahwa pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dalam putusannya, yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal, yang menjadi perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota I adalah terkait dengan berat ringannya pembedaan (*straafmat*), Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu hukuman percobaan, menurut Hakim Anggota I kurang memenuhi rasa keadilan bagi Korban maupun masyarakat sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu teori tujuan pembedaan, yaitu teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan menyebutkan bahwa



penjatuhan sanksi pidana diadakan dengan maksud tidak hanya untuk membalaskan perbuatan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Sementara tujuan dari pemidanaan adalah untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pembalasan tersebut harus adil dan berguna bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan penjatuhan suatu pidana selain untuk membalaskan perbuatan si pelaku, akan tetapi juga harus memberikan rasa keadilan dan kepuasan, baik bagi Terdakwa maupun bagi Korban dan masyarakat;

2. Bahwa hukuman yang terlalu ringan tidak mempunyai efek jera bagi Terdakwa serta tidak mempunyai fungsi preventif/ pencegahan bagi orang lain yang akan melakukan kejahatan disamping itu belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

3. Bahwa dari segi edukatif, hukuman percobaan dinilai belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;

4. Bahwa dari segi preventif, hukuman percobaan tersebut belum bisa dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;

5. Bahwa dari segi korektif, hukuman percobaan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menjadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah Terdakwa lakukan;

6. Bahwa dari segi represif, hukuman percobaan tersebut dinilai belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

7. Bahwa hukuman percobaan pada kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat meresahkan masyarakat, akan mengurangi kesan beratnya pidana terhadap tindak pidana pencurian tersebut, sehingga menyebabkan orang tidak lagi melihat ancaman pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai sesuatu yang menakutkan. Dalam hal ini pemidanaan telah kehilangan fungsi pencegahan secara umum. Selanjutnya pencegahan khusus berupa efek jera yang diharapkan muncul dari pemidanaan pun juga dikhawatirkan hilang bersamaan dengan



penghukuman percobaan yang berarti bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan terbukti bersalah;

8. Bahwa Hakim Anggota I memandang setiap perkara tentunya mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat kasuistik. Dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota I menilai hukuman percobaan dalam perkara pencurian yang bersifat meresahkan masyarakat ini tidak memenuhi rasa keadilan;

9. Bahwa hukuman percobaan dalam tindak pidana pencurian menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat adagium hukum yaitu "*law as social engineering tools*" yang salah satunya harus melindungi "*social interest*" atau kepentingan sosial. Bahwa hukuman percobaan dalam peradilan pidana dapat mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat yang merupakan subyek utama dari hukum pidana itu sendiri. Hukuman percobaan kepada Terdakwa secara nyata-nyata telah mencederai keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang merasa resah dan gelisah terhadap adanya tindak pidana pencurian yang marak terjadi yang sudah barang tentu berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal. Hukuman percobaan tak ubahnya dengan hukuman teguran semata yang sudah barang tentu tidak cocok dengan kondisi perkara *a quo*. Hakim Anggota I berpendapat "teguran" tersebut sudah pasti hal yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku yang secara nyata-nyata telah mengakibatkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;

10. Bahwa Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan sebagai berikut: "Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian ada 3 (tiga) kemungkinan pidana yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban yaitu: 1. alasan yang meringankan hukuman, atau 2. pidana bersyarat, atau 3. pidana pengawasan, sehingga sudah sangat jelas dapat dimaknai bahwa hukuman percobaan tidaklah mutlak wajib diterapkan apabila ada kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana, melainkan Hakim sudah semestinya secara obyektif, proporsional,



dan seimbang dalam melihat karakteristik suatu perkara yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anggota I sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana yang adil dijatuhkan bagi Terdakwa adalah pidana penjara bukanlah hukuman percobaan namun terhadap masa pemidanaan yang adil adalah apabila Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh dalam bermusyawarah untuk mencapai hasil permufakatan bulat namun tidak dapat dicapai, sehingga dengan mempedomani pada ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP huruf a, Putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempedomani keadilan restoratif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memiliki landasan filosofis yaitu perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan bertujuan dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat serta menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan keadilan restoratif antara Terdakwa dan Saksi Yustina Mu'e alias Eni, dan sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian antara Yustina Mu'e dan Theodorus Nawa dengan Alfonsius Wala tanggal 31 Oktober 2024 yang menyatakan pada pokoknya antara Yustina Mu'e dan Theodorus Nawa dengan Alfonsius Wala tanpa paksaan dari pihak manapun telah



bersepakat untuk berdamai, Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan telah menyampaikan permohonan maaf kepada Yustina Mu'e dan Theodorus Nawa di persidangan tanggal 30 Oktober 2024, dan Yustina Mu'e dan Theodorus Nawa tidak menuntut ganti rugi terhadap Terdakwa Alfonsius Wala;

Menimbang bahwa dari perdamaian tersebut telah nyata bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Yustina Mu'e alias Eni sudah kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, dan perjanjian perdamaian tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh dan dengan kesadaran penuh tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak, sehingga antara Saksi Yustina Mu'e alias Eni dan Terdakwa telah tercapai keadilan restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang pada pokoknya menentukan "Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", maka terhadap Terdakwa pantas dan adil untuk dipidana dengan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP, dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan jangka waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru dan 1 (satu) buah casing *handphone* merek Vivo Y12S berwarna hitam telah disita Saksi Yustina Mu'e alias Eni dan ternyata barang bukti tersebut adalah milik Saksi Yustina Mu'e alias Eni, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yustina Mu'e alias Eni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yustina Mu'e alias Eni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Saksi Yustina Mu'e alias Eni sudah tercapai perdamaian sebagaimana surat Pernyataan Perdamaian tanggal 31 Oktober 2024;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfonsius Wala alias Fion** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S berwarna biru;
 - 1 (satu) buah casing *handphone* merek Vivo Y12S berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Yustina Mu'e alias Eni;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robertus Y. Haekase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Robertus Y. Haekase, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)